

Toleransi dalam Pemberdayaan Hak Perempuan Perspektif Al Qur'an

Tolerance in Empowerment of Women's Rights: A Qur'anic Perspective

Yusuf Baihaqi

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
e-mail: yusuf.baihaqi@radenintan.ac.id

Siti Badi'ah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
e-Mail: badiah@radenintan.ac.id

Artikel diterima 15 Maret 2022, diseleksi 7 April 2022
dan disetujui 23 Juli 2022

bsttrak: *Al Qur'an merupakan kitab suci yang penuh dengan nilai-nilai toleransi, beragam ayat seputar pemberdayaan hak perempuan kita dapatkan dalam kandungan Al Qur'an. Akan tetapi faktanya, perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan dan pemahaman bias gender di internal umat Islam masih kerap terjadi. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan toleransi dalam perspektif Al Qur'an serta implementasinya dalam pemberdayaan hak perempuan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, dimana peneliti berupaya untuk menyajikan tema toleransi dalam Al-Qur'an, kemudian menganalisisnya dalam konteks pemberdayaan hak perempuan seputar hak bekerja, hak belajar dan berpolitik. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, nilai-nilai toleransi yang diajarkan oleh Al Qur'an peruntukannya bukan sebatas internal umat Islam, melainkan juga lintas umat. Kedua, saling membantu antara suami istri dalam menutupi kebutuhan ekonominya diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam Islam, sebuah isyarat akan diperbolehkannya perempuan bekerja. Ketiga, berkaitan dengan belajar,*

perempuan dalam Islam bukan saja berhak, bahkan berkewajiban. Keempat, politik merupakan wadah yang efektif dan efisien bagi kaum perempuan dalam konteks amar makruf nahi munkar. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pencerahan bahwasannya ajaran Islam tidaklah diskriminatif terhadap kaum perempuan, sebaliknya ajaran Islam menjunjung tinggi kesetaraan yang bersifat adil dan kodrati antara kaum perempuan dan kaum lelaki.

Kata Kunci: *Toleransi, Pemberdayaan Hak Perempuan, Hak-Hak Kaum Perempuan*

Abstract: *Al-Qur'an is regarded as a holy book containing tolerance values as we can find various verses regarding empowerment of women's rights. Unfortunately, nowadays many Muslims still treat women discriminatively. Moreover, many of them frequently have gender-biased understanding of Islam. Using qualitative approaches, this research aims at describing tolerance from Qur'anic perspective and its implementation in empowering women's rights. The method used is descriptive analytical. The researcher attempts to introduce the theme of tolerance in the Qur'an. After that, we analyze it in the context of empowering women's rights related to the right to work, the right to study, and the right to politics. This research demonstrates that, firstly, tolerance values taught in the Qur'an are intended not only for Muslim community, but for cross-community as well. Secondly, supporting each other between husband and wife in fulfilling domestic economic needs is not only permitted, but also encouraged by Islam. At the same time, it shows that Islam permits women to work in public domain. Thirdly, regarding the right to learn, women not only possess a right but also an obligation. Finally, the politics constitutes effective and efficient means for performing amr bi al-ma'ruf nahy 'an al-munkar (enjoining (what is) good and forbidding (what is) evil) for women. This research is expected to enlighten Muslim's understanding that Islam is not a religion discriminating against women. Instead, Islamic teachings appreciate humane and fair equality between men and women.*

Keywords: *Tolerance, women rights empowerment, women rights*

A. Pendahuluan

Ajaran Islam sejatinya merupakan ajaran yang ramah dengan kaum perempuan, dibuktikan dengan penamaan salah satu surah yang terdapat dalam kitab sucinya dengan nama "al-Nisā'", yang berarti: perempuan. Bukan tanpa alasan, surah ini dinamakan dengan surah "al-Nisā'", apalagi tidak kita dapatkan dari 114 surah yang terdapat dalam Al Qur'an sebuah nama yang merupakan lawan atau pasangan dari "al-Nisā'", seperti: "al-Rijāl" yang berarti: lelaki, paling tidak dikarenakan saat Al Qur'an ini diturunkan, kaum perempuan benar-benar termarjinalkan perannya di tengah masyarakatnya dan kandungan surah "al-Nisā'" ini penuh dengan pemberdayaan kaum perempuan.

Ayat-Ayat Al Qur'an penuh dengan pesan pentingnya hak perempuan untuk diberdayakan, seperti: hak bekerja, hak belajar dan hak berpolitik. Akan tetapi dalam tataran praktik masih kerap kita dapatkan praktek diskriminatif terhadap kaum perempuan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mereka. Demikian pula dalam tataran pemahaman, dimana pemahaman yang bersifat bias gender pun masih kerap kita dapatkan di internal umat Islam. Dalam kondisi semacam ini, menumbuhkan sikap dan pemahaman toleran terhadap kaum perempuan, guna memberdayakan hak mereka adalah sebuah keniscayaan, dikarenakan kaum perempuan merupakan penyanggah bagi kaum lelaki. Akan berdaya saing sebuah masyarakat ketika semua anggotanya berdaya, sebaliknya akan lemah sebuah masyarakat ketika kaum perempuannya tidak diberdayakan, demikian sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadits *Innamā al-Nisā'u Syaqa'iq al-Rijāl* (Sesungguhnya wanita memiliki kesamaan dengan laki-laki). (H.R. Abu Dawud No. 236)¹

Dalam hemat penulis, belum ada penelitian secara khusus yang membahas seputar toleransi dalam pemberdayaan hak perempuan dalam perspektif tafsir Al Qur'an. Beberapa tulisan yang memiliki

relevansi dengan penelitian ini adalah: *Pertama*, sebuah penelitian tentang Hak Politik Perempuan, penelitian ini baru sebatas membahas hak politik perempuan, dan belum membahas berkaitan dengan hak bekerja dan hak belajarnya.² *Kedua*, sebuah penelitian yang menekankan pada pembahasan seputar landasan toleransi dalam Al Qur'an, dan belum mengaitkan dengan pembahasan seputar pemberdayaan hak perempuan.³ *Ketiga*, tulisan dengan judul: "Apakah Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia?", sebuah penelitian yang walaupun sudah banyak dibahas pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dan politik, akan tetapi pendekatannya masih ekonomi semata, belum ada pembahasan dalam perspektif tafsir Al Qur'an.⁴ *Keempat*, sebuah penelitian seputar peran muslimah reformis dalam mewujudkan moderasi beragama di era pandemi Covid-19, dimana toleransi merupakan salah satu faktor terwujudnya peran mereka dalam hal ini.⁵ *Kelima*, sebuah penelitian tentang kiprah perempuan di sektor publik dengan menjadikan sosok Rahma El Yunusiyah, pelopok pendidikan muslimah di Indonesia sebagai contoh kasusnya.⁶

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana toleransi dalam perspektif Al Qur'an? *Kedua*, apa saja hak pemberdayaan perempuan yang ditolerir oleh ajaran Islam perspektif al Qur'an?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data dalam penelitian ini meliputi data primer, sekunder dan tertier. Data primer diperoleh melalui bacaan terhadap sejumlah ayat dan hadits seputar toleransi dan pemberdayaan hak perempuan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui tafsiran-tafsiran atas ayat dan hadits seputar toleransi dan pemberdayaan hak perempuan, juga penelitian-penelitian tentang pemberdayaan kaum perempuan dan tulisan-tulisan tentang peran kaum perempuan, baik di dunia usaha, akademik maupun politik.

Sikap intoleran terhadap kaum perempuan yang diwujudkan dengan praktek diskriminatif terhadap mereka, juga pemahaman yang bias gender, kerap menimbulkan tuduhan yang tidak mendasar bahwasannya ajaran Islam tidak ramah dengan kaum perempuan. Melalui kajian tafsir moderat terhadap sejumlah ayat yang berkaitan dengan toleransi dan pemberdayaan hak perempuan, yakni: tafsir tengah, tidak ekstrim kanan, seperti kelompok taliban yang sangat membatasi ruang gerak kaum perempuan di sektor publik. Atau ekstrim kiri, seperti paham kelompok pegiat gender yang menuntut kesamaan hak bagi perempuan dengan laki-laki di semua sektor, penelitian ini ditulis dengan tujuan memberikan pencerahan atas sejumlah kesalahan persepsi tersebut, sebaliknya bahwasannya ajaran Islam sangat toleran dalam memberdayakan hak-hak kaum perempuan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Toleransi Dalam Perspektif Tafsir Al Qur'an

Al Qur'an merupakan kitab suci yang penuh dengan nilai-nilai toleransi, sebutlah berkaitan dengan masalah keimanan sekalipun, Al Qur'an walaupun secara implisit mengancam orang yang tidak beriman,⁷ akan tetapi secara eksplisit mentolerir apa yang menjadi pilihannya, firman Allah swt dalam surah al-Kahfi [18]: 29 *Faman Syā'a Falyu'min Waman Syā'a Falyakfur* (Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur). Karenanya, Islam merupakan agama yang sangat mentolerir manusia berkaitan dengan pilihannya dalam hal keyakinan, dan Islam sangat melarang pengikutnya untuk memaksakan manusia memeluk ajarannya.

Sosok nabi Muhammad saw merupakan sosok paripurna dalam mengimplementasikan nilai-nilai toleransi Al Qur'an dalam kehidupan nyata. Aisyah, orang dekat dan istri beliau ketika ditanya oleh sejumlah sahabat berkaitan dengan akhlak beliau,

jawabannya adalah: *Kāna Khuluquhū al-Qur'āna* (Bahwasannya Al Qur'an adalah akhlak beliau). (H.R. Ahmad No. 25338)⁸ Al Qur'an digambarkan oleh Aisyah sebagai akhlak beliau, dikarenakan beliau membumikan kandungan akhlak Al Qur'an dalam kehidupan nyata, baik saat berada di dalam rumah, bersama istri dan anak-anaknya, maupun saat berada di luar rumah bersama umatnya.

Dalam sebuah pernyataan, Rasulullah saw menegaskan bahwasannya agama yang paling disenangi oleh Allah swt adalah agama yang mengajarkan ketauhidan dan nilai-nilai toleransi *Ahabbuddīni Ilallāhi al-hanīfiyyatu al-Samhatu* (Agama yang paling disenangi oleh Allah adalah agama tauhid dan toleran), (H.R. Bukhari No. 30)⁹ sebagaimana beliau diutus oleh Tuhannya bukan saja untuk menyampaikan ajaran tauhid, melainkan juga menyampaikan ajaran yang penuh dengan nilai-nilai toleransi, demikian sebagaimana pada pernyataan beliau yang lain *Bu'istu Bi al-hanīfiyyati al-Samhati* (Aku diutus dengan (membawa ajaran) tauhid dan toleran). (H.R. Ahmad No. 22951) Ahmad bin Hanbal¹⁰

Sosok Rasul saw merupakan sosok tauladan dalam memberikan contoh kongkrit bagaimana nilai-nilai toleransi diterapkan, bahkan disaat para sahabat beliau berselisih paham dalam sebuah perkara. Dikisahkan sepulangnya dari perang Khandaq, Rasulullah saw memerintahkan para sahabat *Lā Yusalliyanna Ahadun al-'Asra Illā Fī Banī Quraizata* (Janganlah seorang dari kalian shalat asar kecuali di bani Quraizah). (H.R. Bukhari No. 904)¹¹

Ternyata sekelompok sahabat telah memasuki waktu asar sebelum mereka sampai ke tempat bani Quraizah, sebagian dari mereka pun memutuskan untuk shalat asar di jalan, sedangkan sebagian yang lain tetap berpegang dengan perintah Rasul saw untuk tidak shalat asar kecuali sesampainya mereka di tempat bani Quraizah. Berkaitan dengan perbedaan sikap para sahabat tersebut, kemudian disampaikan kepada Rasulullah saw, beliau

pun mentolerir perbedaan sikap para sahabat dalam hal ini, dan tidak menyalahkan keduanya.

Sikap toleran yang diperlihatkan oleh Rasulullah saw dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara para sahabat, diikuti oleh para Imam madzhab, ketika mereka berbeda pendapat di antara mereka seputar permasalahan fiqih, hal ini bisa kita baca dari pernyataan Imam Malik berkaitan dengan pendapat yang disampaikannya *Innamā Anā Basyarun Usību Wa Ukhti'u Fa'a'ridū Qaulī 'Alā al-Kitābi Wa al-Sunnati* (Sesungguhnya aku adalah manusia, yang bisa benar dan bisa salah, maka rujuklah pendapatku kepada Al Kitab (Al Qur'an) dan As Sunnah (Hadits)).¹²

Demikian toleransi dalam perspektif tafsir Al Qur'an, dan untuk dikaitkan dengan masalah pemberdayaan hak perempuan, seperti: hak bekerja, hak belajar dan hak berpolitik, yang masuk dalam ranah fiqih, tentunya kita lebih dituntut untuk bersikap toleran di antara sesama dalam menyikapinya, merujuk kepada hadits Rasul saw *Ikhtilāfu Ummati Rahmatun* (Perbedaan di antara umatku adalah rahmat).¹³ Jangankah pada permasalahan-permasalahan yang masuk dalam ranah fiqih, yang bisa jadi benar atau bisa jadi. Yang jelas-jelas benar dan salahnya, seperti: dalam permasalahan keimanan, Al Qur'an dalam surah al-Baqarah [2]: 256 melarang kita untuk memaksa orang untuk seiman dengan kita *Lā Ikrāha Fiddīn* (Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)). Dikisahkan bahwasannya salah seorang dari kaum Anshar memiliki dua putera yang memeluk agama Nasrani sebelum kenabian nabi Muhammad saw, kemudian keduanya datang ke kota Madinah bersama sekelompok pedagang yang memperdagangkan minyak. Mengetahui kedatangan kedua puteranya, orang Anshar tersebut memaksa keduanya untuk masuk Islam, bahkan berjanji tidak akan melepaskan keduanya sampai keduanya masuk Islam.¹⁴ Berkaitan dengan sikap seorang Anshar tersebut, ayat ini diturunkan guna meluruskan sikapnya terhadap kedua puteranya.

Sebaliknya, Al Qur'an mengajarkan kita untuk bersikap toleran dengan sesama, walaupun mereka tidak seiman dengan kita, diantaranya diwujudkan dengan larangan Al Qur'an untuk menghina sesembahan selain Allah swt, sebagaimana yang tersurat dalam surah al-An'am [6]: 108 *Walā Tasubbūllazīna Yad'ūna Min Dūnillāhi* (Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah). Pelarangan ini bukan tanpa alasan, dikarenakan penghinaan terhadap sesembahan selain Allah swt ketika ditolerir, maka ia berpotensi menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar,¹⁵ seperti: penghinaan terhadap Allah swt, Rasul-Nya dan kitab suci-Nya secara berlebihan dan tanpa dasar.¹⁶

2. Pemberdayaan Hak Perempuan Perspektif Tafsir Al Qur'an

2.a. Hak Bekerja Bagi Kaum Perempuan

Berkaitan dengan kewajiban menafkahi, para Ulama sepakat bahwasannya kewajiban ini dibebankan kepada kaum lelaki, bukan kepada kaum perempuan. Hukum Islam tidaklah bersifat parsial, karena sejatinya ada keterkaitan antara satu produk hukum Islam, dengan produk hukum Islam lainnya. Hukum Islam bersifat integratif antara satu dengan lainnya.¹⁷ Kaum lelaki dalam Islam pada satu sisi diwajibkan menafkahi, dikarenakan ada banyak sisi lain, dimana itu menjadi domain dan hak nya kaum lelaki bukan kaum perempuan, seperti;

Pertama, hak lebih yang diperoleh oleh kaum lelaki atas kaum perempuan dalam perolehan harta waris, merujuk kepada firman Allah swt dalam surah al-Nisâ' [4]: 11. Tersebut dalam redaksi ayat ini *Lizzkari Mislū Hazzil Unsayain* (bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua ana perempuan), Ibnu katsir menjelaskan bahwasannya bagian lebih yang diperoleh oleh kaum lelaki atas kaum perempuan dalam hal perolehan harta waris, dikarenakan kaum lelaki membutuhkan dana untuk menafkahi keluarganya, disamping modal untuk berdagang, sehingga sangat relevan

ketika dalam hukum Islam, kaum lelaki diberikan bagian lebih dari bagian kaum perempuan.¹⁸

Kedua, hak nasab anak yang dinisbatkan kepada kaum lelaki, bukan kepada kaum perempuan, merujuk kepada firman Allah swt dalam surah al-Baqarah [2]: 233. Tersebut dalam redaksi ayat ini *Wa'alal Maulūdi Lahū*, dan yang dimaksud adalah ayah. Konteks ayat ini adalah disaat terjadi perceraian, dan pernikahan menghasilkan keturunan, maka keturunan tersebut dinisbatkan nasabnya kepada ayahnya, bukan kepada ibunya, walaupun anak tersebut berada dalam pengasuhan ibunya. Sebagai kompensasinya, sang ayah harus memberikan kebutuhan pangan dan sandang secara layak dan pantas kepada ibu dari anaknya tersebut.¹⁹

Ketiga, hak perwalian hanya dimiliki oleh kaum lelaki. Banyak dari kalangan Ulama yang berpandangan bahwasannya kaum perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri apalagi menikahkan orang lain.²⁰ Terdapat sejumlah ayat dalam Al Qur'an yang menguatkan bahwasannya hak perwalian hanya dimiliki oleh kaum lelaki, diantaranya firman Allah swt dalam surah al-Baqarah [2]: 221. Tersebut dalam redaksi ayat ini *Walā Tunkihū al-Musyrikīna hattā Yu'minū* (janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman), potongan ayat ini bukan saja menunjukkan bahwasannya tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan keberadaan seorang wali, sebagaimana pendapat mayoritas Ulama.²¹ Ayat ini juga menunjukkan bahwasannya hak perwalian ada pada kaum lelaki, dikarenakan yang diperintahkan untuk menjadi wali nikah dalam ayat ini adalah kaum lelaki, bukan kaum perempuan.²²

Hak-hak diatas yang diberikan kepada kaum lelaki, tidak kepada kaum perempuan, tidaklah bisa dilepaskan dari kewajiban menafkahi bagi kaum lelaki atas kaum perempuan. Hak-hak ini tidak diberikan kepada kaum perempuan, dikarenakan mereka tidak terkena kewajiban untuk menafkahi, sebaliknya mereka

yang mendapatkan mahar, yakni: harta yang dimiliki oleh istri dari suaminya, dikarenakan adanya ikatan pernikahan atau hubungan badan antara keduanya,²³ merujuk kepada firman Allah swt dalam surah al-Nisā' [4]: 4 *Wa'ātū al-Nisā'a Saduqātihinna Nihlatan* (Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan). Hukum membayar mahar bagi kaum lelaki atas kaum perempuan, merujuk kepada ayat ini adalah wajib bagi kaum lelaki, tidak bagi kaum perempuan, terlepas dari siapa objek yang dimaksud pada ayat ini, apakah para suami sebagaimana pendapat mayoritas. Atau para wali, dikarenakan mereka di masa jahiliyah (pra Islam) kerap mengambilnya.²⁴

Kaum perempuan juga yang mendapatkan bayaran *Mut'ah*, yakni: harta yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya, sebagai tambahan atau pengganti mahar, guna menyenangkanya dikarenakan duka perceraian yang dialaminya.²⁵ Berkaitan dengan pembayaran *Mut'ah* ini, menurut madzhab Syafi'i hukumnya wajib bagi setiap perempuan yang diceraikan, baik sudah digauli oleh suaminya atau belum, kecuali apabila diceraikan sebelum terjadi hubungan badan dan sudah ditentukan maharnya, maka bagi perempuan yang diceraikan tersebut setengah dari mahar yang sudah ditentukan. Hal ini merujuk kepada firman Allah swt dalam surah al-Baqarah [2]: 236 *Wamatti'ūhunna* (Hendaklah kamu beri mereka *Mut'ah*), juga firman Allah swt dalam surah al-Baqarah [2]: 237 *Wa'in Tallaqtumūhunna Min Qabli An Tamassūhunna Waqad Faradtum Lahunna Faridah Fanisfu Mā Faradtum* (Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan).

Walaupun kewajiban menafkahi dalam Islam dibebankan kepada kaum lelaki, tidak berarti kaum perempuan tidak boleh bekerja, atau tidak boleh berkontribusi untuk membantu suami dalam

memenuhi kebutuhan keluarganya. Membaca firman Allah swt dalam surah al-Nisā' [4]: 4 yang membolehkan suami untuk memanfaatkan mahar yang dimiliki oleh istrinya, dengan syarat atas kerelaannya, merupakan isyarat kuat, betapa hubungan saling membantu antara suami istri dalam menutupi kebutuhan ekonominya diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam. Lembaran sejarah Islam pun dipenuhi dengan sejumlah nama dari kalangan kaum perempuan yang terlibat aktif bekerja di luar rumah, dan tidak ada penolakan, baik dari para sahabat bahkan dari diri Rasulullah saw.

Nama-nama seperti; Ummu Salamah, Shafiyah, Laila al-Ghaffariyah, Ummu Sinam al-Aslamiyah dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ada juga yang berprofesi sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan. Dalam bidang perdagangan, nama istri nabi saw yang pertama, khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang pedagang sukses diantara kaum lelaki jazirah Arab yang terkenal ulung dalam dunia perdagangan. Raithah, istri sahabat nabi saw yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Sementara itu, al-Syifa', seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh khalifah Umar ra sebagai pejabat yang menangani urusan pasar kota Madinah.²⁶

Sederat nama perempuan yang memiliki latar belakang profesi yang beragam, dan karena profesinya mengharuskan mereka untuk keluar meninggalkan tempat tinggal mereka, selama itu dilakukan dengan tetap menjaga kesopanan dan jauh dari menimbulkan fitnah diantara kaum lelaki, dalam hemat kami ditolerir dalam Islam. Apalagi kajian sejarah pun mengungkap fakta bahwa perempuan di masa lalu telah berkontribusi di hampir semua bidang, walaupun dalam sejarahnya mereka hanya disebut sebagai peran pembantu bukan tokoh utama.²⁷

2.b. Hak Belajar Bagi Kaum Perempuan

Jikalau kaum perempuan dalam Islam berhak untuk bekerja. Dalam hal belajar, sejatinya kaum perempuan bukan lagi berhak, melainkan berkewajiban, sama dan setara dengan kaum lelaki. Sulit dibayangkan bagaimana kaum perempuan akan dapat berkontribusi bagi pembangunan, ketika mereka tidak berkemampuan secara pengetahuan, dan belajar merupakan pintu masuk bagi perolehan ilmu pengetahuan. Terdapat sejumlah ayat dalam Al Qur'an yang dapat memposisikan kaum perempuan setara dengan kaum lelaki dalam hal belajar, sehingga pembatasan atas kaum perempuan berkaitan dengan kesempatan belajar mereka, merupakan sikap intoleransi dan bertolak belakang dengan upaya pemberdayaan mereka, sebagai bagian dari manusia yang misi utama penciptaannya adalah memakmurkan bumi ini.

Perintah membaca yang merupakan awal perintah atas nabi Muhammad saw, dan berlaku juga untuk umat beliau, sebagaimana termaktub dalam surah al-'Alaq [96]: 1, tidak saja peruntukannya bagi kaum lelaki dari umat beliau, melainkan juga bagi kaum perempuan. Perintah membaca yang diperuntukkan untuk Rasul dan umat beliau ini menunjukkan keutamaan membaca,²⁸ sebagaimana dengan membaca, manusia akan berilmu, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia inilah yang menjadikannya diunggulkan dari ciptaan Allah swt lainnya, sebagaimana dulu Adam, manusia pertama mendapatkan penghormatan dari kalangan malaikat, adalah dikarenakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang tidak dimiliki oleh kalangan malaikat.²⁹ Demikian Al Qur'an mengabadikan kisah ini dalam surah al-Baqarah [2]: 30-34.

Janji Allah untuk mengangkat derajat manusia diantaranya dengan ilmu pengetahuan, merujuk kepada firman-Nya dalam surah al-Mujâdalah [58]: 11 *Yarfa' illāhu Allazîna Āmanū Minkum Wallazîna Ūtul*

'*Ilma Darajāt* (Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat). Tidak adil apabila kesempatan untuk menggapai derajat tinggi ini hanya diperuntukkan untuk kaum lelaki semata. Dan mustahil bagi Allah swt untuk melakukan praktek diskriminasi semacam ini, karenanya kesempatan untuk menggapai derajat tinggi lewat ilmu pengetahuan terbuka sama lebar, baik bagi kaum lelaki maupun bagi kaum perempuan. Janji berupa kedudukan yang tinggi, merujuk kepada redaksi ayat di atas, peruntukannya bukan sebatas kepada orang yang beriman saja, melainkan beriman dan berilmu,³⁰ tentunya ilmu yang menghantarkannya kepada kedekatan dan pengetahuan akan hakekat Tuhan Yang Menciptakannya, sebagaimana dikutip dari Ali bin Abi Thalib dalam banyak riwayat *Man Izdāda 'ilman Walam Yazdad Fiddunyā Zuhdan Lam Yazdad Minallāhi Illā Bu'dan* (Barang siapa bertambah ilmu, dan tidak bertambah *zuhud*³¹ di dunia, tidaklah bertambah dari Allah melainkan kejauhan). (H.R. Suyuthi No. 45654)³²

Definisi "ulama" dalam perspektif Al Qur'an adalah orang yang mengenal Tuhannya dan syariat-Nya, bertambah pengenalannya maka akan bertambah rasa takut dalam dirinya kepada Tuhannya.³³ Hal ini merujuk kepada firman Allah swt dalam surah Fāthir [35]: 28 *Innamā Yakhsyallāha Min 'Ibādihi al-'Ulamā'u* (Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya hanyalah para ulama). Perintah untuk mengenal Tuhan dan menimbulkan rasa takut dalam diri akan kebesaran-Nya, bukanlah peruntukannya untuk kaum lelaki saja, melainkan juga kaum perempuan secara sama. Dalam hal ini, redaksi Al Qur'an pun tidak pernah membedakan antara kaum lelaki dan kaum perempuan, seperti ketika Al Qur'an menyandingkan secara bersamaan antara manusia yang menanamkan keimanan, keislaman dan ketaatan dalam dirinya, baik dari kalangan lelaki maupun dari kalangan perempuan, dalam surah al-Ahzāb [33]: 35 *Innal Muslimīna Wal Muslimāti Wal Mu'minīna*

Wal Mu'mināti Wal Qānitīna Wal Qānitāti (Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya). Penyandingan secara bersamaan antara kaum lelaki dan kaum perempuan pada redaksi ayat ini, dikarenakan mereka memiliki porsi yang sama dalam konteks hidup berdasarkan tuntunan ajaran Islam.³⁴

Sejumlah teks Al Qur'an diatas yang menegaskan kesetaraan kaum perempuan dengan kaum lelaki dalam hal belajar, menegaskan bahwasannya pembatasan apalagi pelarangan kesempatan belajar bagi kaum perempuan merupakan sikap intoleransi yang tidak dibenarkan. Lembaran sejarah peradaban Islam pun mencatat bahwasannya profesi "ulama" bukan saja menjadi domain kaum lelaki, akan tetapi juga ada keterlibatan kaum perempuan di dalamnya. Istri nabi saw, Aisyah ra, adalah salah seorang yang mempunyai pengetahuan sangat dalam. Demikian juga al-Sayyidah Sakinah putri al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian, al-Syaikhah Syuhrah yang bergelar "*Fakhr al-Nisā'*" (kebanggaan perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i. Beberapa dari kalangan perempuan yang lain yang juga mempunyai kedudukan ilmiah yang terhormat adalah al-Khansa' dan Rabi'ah al-'Adawiyah.³⁵

2.c. Hak Berpolitik Bagi Kaum Perempuan

Partisipasi dan keterlibatan kaum perempuan dalam dunia politik praktis, sampai saat ini masih menjadi perdebatan antara pro dan kontra.³⁶ Di internal umat Islam sendiri, diantara alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang melarang dan membatasi hak kaum perempuan dalam bidang politik, adalah keberadaan hadits yang menyatakan bahwa akal perempuan kurang cerdas dibandingkan dengan akal lelaki, keberagamaannya pun demikian.³⁷ Alasan ini merujuk kepada bunyi hadits berkaitan dengan kaum perempuan bahwasannya mereka adalah *Nāqisāt 'Aqlin Wa Dīnin* (Kurang akal dan agamanya). (H.R. Tirmidzi No. 2821)³⁸

Berkaitan dengan hadits di atas, kalau kita membaca klarifikasi yang dilakukan oleh Rasulullah saw atas pertanyaan kenapa kaum perempuan kurang kemampuan berpikirnya, beliau menjelaskan *Alaisa Syahādatul Mar'ati Mislā Nisfi Syahādatir Rajuli* (Bukankah persaksian seorang perempuan sama dengan setengah dari persaksian seorang lelaki). (H.R. Bukhari No. 304)³⁹ Berkaitan dengan persaksian seorang perempuan, sejatinya Islam tidaklah secara mutlak menjadikan persaksian dua orang perempuan sama dengan persaksian seorang lelaki. Ada kondisi-kondisi dimana persaksian hanya diterima dari pihak perempuan dan sama sekali tidak diterima persaksian dari pihak lelaki, yakni berkaitan dengan urusan yang menjadi domain kaum perempuan yang tidak diketahui oleh pihak lelaki. Hal ini menunjukkan bahwasannya persaksian dalam Islam sejatinya dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, bukan berdasarkan gender.

Sebaliknya dalam urusan ekonomi dan perdagangan, dimana keterlibatan kaum perempuan dalam urusan ini sangat terbatas sekali, sebagaimana pengalaman dan pengetahuan mereka dalam hal ini juga "sering" tidak lebih baik dari kalangan kaum lelaki, karenanya Al Qur'an pun dalam urusan ini mengiyakan bahwasannya persaksian seorang lelaki sama dengan persaksian dua orang perempuan, seperti yang kita baca dari redaksi dalam surah al-Baqarah [2]: 282 *Wastasyhidū Syahīdāini Min Rijālikum Fa'in Lam Yakūnā Rajulaini Farajulun Wamra'atāni Mimman Tardauna Minasy Syuhadā'i An Tadilla Ihdāhumā Fatuzakkira Ihdāhumal Ukhrā* (Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya).

Permasalahan persaksian hanyalah pada unsur pengalaman dan pengetahuan, dan sangat dimungkinkan bagi seorang perempuan

untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang sama dengan kaum lelaki, sehingga karenanya seorang hakim kemudian dapat menerima persaksian hanya dari seorang perempuan, ketika hakim tersebut yakin dengan kebenaran persaksiannya.

Disamping itu, ada unsur lain, kenapa Islam membedakan persaksian seorang lelaki dengan seorang perempuan, yakni: kondisi menstruasi bulanan yang kerap dialami oleh kaum perempuan, dimana kondisi ini berpotensi mempengaruhi kondisi psikisnya, dan berpengaruh pada persaksiannya, disamping sensitivitas lebih yang dimiliki oleh kaum perempuan dibandingkan dengan kaum lelaki, sehingga juga tanpa disengaja akan mempengaruhi persaksiannya. Oleh karenanya, Islam mengingatkan pentingnya keberadaan dua orang saksi dari kalangan perempuan, sehingga apabila salah satunya lupa atau salah, saksi satunya dapat mengingatkan dan membenarkannya. Akan tetapi, lagi-lagi, dalam kondisi seperti ini pun, seorang hakim memiliki otoritas penuh untuk mengambil persaksian seorang perempuan, ketika dia yakin dengan kebenaran persaksiannya.⁴⁰

Adapun berkaitan dengan pertanyaan kenapa kaum perempuan kurang dalam hal keberagamaannya, Rasulullah saw menjelaskan *Alaisa Izā hādat Lam Tusalli Wa Lam Tasum* (Bukankah ketika dia sedang datang bulan, dia tidak shalat, tidak juga berpuasa). (H.R. Bukhari No. 304)⁴¹ Menyimak penjelasan Rasulullah saw ini, sebagaimana juga redaksi haditsnya, tidak ada ketegasan berkaitan dengan larangan kaum perempuan untuk berperan aktif dalam dunia politik praktis, bahkan sebagai pemimpin sekalipun.

Alasan lain yang kerap dijadikan argumen bagi pelarangan atau pembatasan kaum perempuan untuk berperan aktif dalam dunia politik praktis, khususnya menjadi pemimpin, adalah hadits yang berbunyi *Lan Yufliha Qaumun Wallau Amrahum Imra'atan* (tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka

kepada perempuan). (H.R. Nasa'i No. 5403)⁴² Keberadaan hadits ini juga tidak cukup kuat untuk dijadikan argumen bagi kaum perempuan untuk mengambil hak politiknya, dikarenakan banyak dari kalangan ulama yang menerangkan bahwa hadits ini tidak berlaku umum, karena ada konteks khusus yang melatarbelakangi hadits ini, yakni disaat disampaikan kepada beliau bahwasannya bangsa Parsi mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin mereka, mendengar informasi itu, kemudian nabi saw menyampai hadits ini.⁴³

Mentolerir pelarangan dan pembatasan hak berpolitik kaum perempuan, berpotensi menimbulkan anggapan bahwasannya Islam bersikap diskriminatif terhadap kaum perempuan. apalagi tidak cukup kuat argumentasi yang dibangun oleh kelompok yang kontra terhadap keterlibatan kaum perempuan dalam politik praktis, sebaliknya penafsiran dan pemahaman ajaran agama yang moderat sejatinya membuka ruang bagi kaum perempuan untuk mengambil hak politiknya, selama berdampak kepada kebaikan dan kemaslahatan, juga tidak mengabaikan kewajibannya.

Lebih daripada itu, terdapat sejumlah ayat yang menguatkan dibolehkannya kaum perempuan terlibat aktif dalam dunia politik, bahkan untuk menjadi pemimpin sekalipun. Seperti firman Allah swt dalam surah al-Taubah [9]: 71 *Walmu'minūna Walmu'minātu Ba'dhum Auliyā' Ba'din Ya'murūna Bil Ma'rūfi Wayanhauna 'Anil Munkar* (orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar), ayat ini memberikan ruang kepada kaum lelaki untuk bekerja sama dengan kaum perempuan dalam amar makruf nahi munkar, dan dunia politik merupakan wadah yang sangat efektif dan efisien dalam mengimplementasikan prinsip amar makruf nahi munkar di tengah masyarakat.⁴⁴

Sebagaimana fakta sejarah pun menunjukkan sekian banyak wanita yang terlibat pada persoalan politik praktis, Ummu Hani misalnya dibenarkan sikap politiknya oleh nabi Muhammad saw ketika memberikan jaminan keamanan kepada sebagian orang musyrik, bahkan istri nabi saw sendiri, yakni: Aisyah, memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menjabat sebagai kepala negara.⁴⁵

C. Kesimpulan

Toleransi merupakan ajaran inti Al Qur'an. Bentuk toleransi yang diajarkan oleh Al Qur'an, bukan sebatas sesama internal umat Islam, bahkan antar sesama umat manusia, terlepas dari perbedaan dalam hal keimanan. Al Qur'an mengajarkan kita untuk bersikap toleran berkaitan dengan perbedaan dalam hal keimanan, tentunya apalagi berkaitan dengan pemberdayaan hak perempuan yang ranahnya adalah fiqih bukan aqidah. Ayat-ayat Al Qur'an dan hadits-hadits nabi mentolerir bahkan penuh dengan pesan pentingnya kaum perempuan secara adil dan bijak untuk disetarakan dengan kaum lelaki dalam hal pemberdayaan haknya. Sebaliknya pelarangan pemberdayaan hak perempuan, merupakan sikap intoleran dan bertolak belakang dengan tafsiran moderat terhadap sejumlah ayat dan hadits tersebut. Memberikan hak bekerja, hak belajar dan hak berpolitik bagi kaum perempuan merupakan bagian dari pemberdayaan mereka. Lembaran sejarah Islam pun mencatat keterlibatan kaum perempuan secara aktif dalam dunia usaha, akademik dan politik, tanpa adanya penolakan dari para sahabat bahkan Rasulullah saw.

Daftar Pustaka

- Abdul Muqit. "Makna Zuhud Dalam Kehidupan Perspektif Tafsir Al Qur'an." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Tafsir Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020): 8.
- Abdurrahman. "Apakah Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi Dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia?" *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 21, no. 2 (2021): 204.
- Abu Abdillah al-Qurthubi. *Al-Jāmi' Liahkām Al-Qur'ān*. Cairo: Dar al-Hadits, 2010.
- Abu Abdirrahman al-Nasa'i. "Sunan Al-Nasa'i," n.d.
- Abu Dawud al-Sajastani. "Sunan Abī Dāwud," n.d.
- Ahmad bin Hanbal. "Musnad Ahmad," n.d.
- al-Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Cairo: Dar al-Fath Lil I'lam Al Arabi, 1997.
- Badrul Jihad. "Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik Islam." *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 3, no. 3 (2021).
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al Qur'an Departemen Agama, 2009.
- Eni Zulaiha. "Rekonstruksi Penafsiran Ayat-Ayat Al Qur'an Tentang Hak Politik Perempuan." *Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2020).
- Fakhruddin al-Razi. *Al-Tafsir Al-Kabir*. Cairo: Dar Al Hadits, 2012.
- Ibnu Taimiyah. *Majmū' Al-Fatāwā*. Al Manshurah: Dar Al Wafa, 2005.
- Imaduddin Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Cairo: Dar al-Hadits, 1993.
- Jalaluddin al-Suyuthi. "Jāmi' Al-Ahādits," n.d.
- Mahmud Hamdi Zaquzuq. *Al-Islām Fī Muwājahati hamalāt Al-Tasyqīq*. Cairo: Dar al-Ma'arif, 2000.

- Muhammad al-Thahir Ibnu Asyur. *Tafsīr Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*. Tunis: Dar Souhnoun, 1997.
- Muhammad Ali al-Shabuni. *Shafwat Al-Tafāsīr*. Cairo: Dar al-Shabuni, 1980.
- Muhammad bin Isa al-Tirmidzi. "Sunan Al-Tirmīzī," n.d.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. "Sahīh Al-Bukhārī," n.d.
- Muhammad Jayus. "Toleransi Dalam Perspektif Al Qur'an." *Jurnal Al-Dzikra* 9, no. 1 (2015).
- Muhammad Moiz Khan. "Forgotten History Of Empowered Women." *International Journal On Women Empowerment* 5, no. 1 (2019).
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi. *Tafsīr Al-Sya'rawī*. Cairo: Akhbar Al Yaum, 1991.
- Muhammad Quraish Shihab. *Tafsīr Al-Misbāh*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- — —. *Wawasan Al Qur'an*. Mizan, 2007.
- Muhammad Sayyid Thanthawi. *Al-Tafsīr Al-Wasīth Li Al-Qur'ān Al-Karīm*. Cairo: Dar al-Sa'adah, 2007.
- Prilia, Ulandari. "Perempuan Di Sektor Publik Dalam Perspektif Islam (Pandangan Progresif Rahmah El-Yunusiyah Dalam Kepemimpinan Sebagai Ulama Dan Pelopor Pendidikan Muslimah Indonesia)." *Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 1, no. 1 (2017).
- Sayyid Qutb. *Fī Zilāl Al-Qur'ān*. Cairo: Dar al-Syuruq, 1995.
- Siti, Rohmah. "Peran Perempuan Dalam Terwujudkan Moderasi Beragama Di Era Pandemi Covid-19: Studi Analisis Muslimah Reformis." *Jurnal Qualita* 3, no. 2 (2021).
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa'adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.
- Widdy Yuspita Widiyaningrum. "Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis." *Jurnal Jisipol* 4, no. 2 (2020).

Endnotes

1. Abu Dawud al-Sajastani, "Sunan Abī Dāwud," No Hadits. 236 (<https://www.shamela.ws/>).
2. Eni Zulaiha, "Rekonstruksi Penafsiran Ayat-Ayat Al Qur'an Tentang Hak Politik Perempuan," *Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2020), 202
3. Muhammad Jayus, "Toleransi Dalam Perspektif Al Qur'an," *Jurnal Al-Dzikra* 9, no. 1 (2015), 127-128
4. Abdurrahman, "Apakah Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi Dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia?," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 21, no. 2 (2021): 204.
5. Rohmah Siti, "Peran Perempuan Dalam Terwujudkan Moderasi Beragama Di Era Pandemi Covid-19: Studi Analisis Muslimah Reformis," *Jurnal Qualita* 3, no. 2 (2021).
6. Ulandari Prilia, "Perempuan Di Sektor Publik Dalam Perspektif Islam (Pandangan Progresif Rahmah El-Yunusiyah Dalam Kepemimpinan Sebagai Ulama Dan Pelopor Pendidikan Muslimah Indonesia)," *Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 1, no. 1 (2017).
7. Fakhrudin al-Razi, *Al-Tafsīr Al-Kabīr* (Cairo: Dar Al Hadits, 2012). 11-125
8. Ahmad bin Hanbal, "Musnad Ahmad," No Hadits. 25338 (<https://www.shamela.ws/>).
9. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, "Sahīh Al-Bukhārī," No Hadits. 30 (<https://www.shamela.ws/>).
10. Ahmad bin Hanbal, "Musnad Ahmad. No Hadits. 22951"
11. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, "Sahīh Al-Bukhārī. No Hadits. 904"
12. Ibnu Taimiyah, *Majmū' Al-Fatāwā* (Al Manshurah: Dar Al Wafa, 2005). 20-211.
13. Jalaluddin al-Suyuthi, "Jāmi' Al-Ahādīts," No Hadits. 874, (<https://www.shamela.ws/>).
14. Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwat Al-Tafāsīr* (Cairo: Dar al-Shabuni, 1980), 1-162.

15. Burhanuddin Al Biqa'i, *Nazm al-Durar Fi Tanāsub al-Āyāt Wa al-Suwar*, (Cairo, Maktabah Ibnu Abbas, 1992), 7-226.
16. Muhammad Sayyid Thanthawi, *Al-Tafsir Al-Wasith Li Al-Qur'an Al-Karim* (Cairo: Dar al-Sa'adah, 2007), 5-152.
17. Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi* (Cairo: Akhbar Al Yaum, 1991), 4-2001.
18. Imaduddin Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim* (Cairo: Dar al-Hadits, 1993), 1-433.
19. Abu Abdillah al-Qurthubi, *Al-Jāmi' Liah kām Al-Qur'an* (Cairo: Dar al-Hadits, 2010), 2-134.
20. al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Cairo: Dar al-Fath Lil I'lam Al Arabi, 1997), 2-197.
21. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), 1-665.
22. al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 2-197.
23. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuhu*, 7-247.
24. Wahbah al-Zuhaili, 7-248.
25. Wahbah al-Zuhaili, 7-306.
26. Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2009). 405-406
27. Muhammad Moiz Khan, "Forgotten History Of Empowered Women," *International Journal On Women Empowerment* 5, no. 1 (2019). 35
28. Muhammad Sayyid Thanthawi, *Al-Tafsir Al-Wasith Li Al-Qur'an Al-Karim*. 15-455
29. Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)* (Jakarta: Lembaga Percetakan Al Qur'an Departemen Agama, 2009). 1-84
30. Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. 13-491
31. Abdul Muqit, "Makna Zuhud Dalam Kehidupan Perspektif Tafsir Al Qur'an," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Tafsir Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2

- (2020): 49.
32. Jalaluddin al-Suyuthi, "Jāmi' Al-Ahādīts." No Hadits. 45654
 33. Muhammad al-Thahir Ibnu Asyur, *Tafsīr Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr* (Tunis: Dar Souhnoun, 1997). 11-304
 34. Sayyid Qutb, *Fī Zilāl Al-Qur'ān* (Cairo: Dar al-Syuruq, 1995). 5-2862
 35. Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an* (Mizan, 2007). 408
 36. Widdy Yuspita Widiyaningrum, "Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis," *Jurnal Jisipol* 4, no. 2 (2020).127
 37. Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an*.414
 38. Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, "Sunan Al-Tirmīzī," No Hadits. 2821 (<https://www.shamela.ws/>).
 39. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, "Sahīh Al-Bukhārī." No Hadits. 304
 40. Mahmud Hamdi Zaquzuq, *Al-Islām Fī Muwājahati Hamalāt Al-Tasyqīq* (Cairo: Dar al-Ma'arif, 2000). 67-68
 41. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, "Sahīh Al-Bukhārī." No Hadits. 304.
 42. Abu Abdirrahman al-Nasa'i, "Sunan Al-Nasā'ī," No Hadits. 5403, <https://www.shamela.ws/>.
 43. Mahmud Hamdi Zaquzuq, *Al-Islām Fī Muwājahati Hamalāt Al-Tasyqīq*.68.
 44. Badrul Jihad, "Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik Islam," *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 3, no. 3 (2021).108
 45. Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an*, 418